



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI ,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025



Nias Selatan Rumah Kita

Jl. Arah Lagundri Km.7 Fanayama Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena kasih dan karunianya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini mempedomani Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini menggambarkan empat komponen yang terkandung didalamnya yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Dengan disusunnya LAKIP ini akan menyajikan informasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias Selatan. Rencana strategis tersebut telah dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna namun semoga laporan ini dapat bermanfaat kepada pemangku kepentingan.

Fanayama, 22 Januari 2025

Kepala Dinas Ketenagakerjaan,
Koperasi, UKM,



Tandrasokhi Halawa, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19720210 201001 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	3
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud Dan Tujuan.....	4
D. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	4
E. Struktur Organisasi.....	17
F. Kondisi Kepegawaian.....	18
G. Sistematika Penyajian.....	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	20
B. Indikator Kinerja Utama.....	26
C. Perjanjian Kinerja 2025.....	31
D. Perencanaan Anggaran.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	41
B. Analisis Capaian Kinerja.....	42
C. Analisis Kinerja Anggaran	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

LAMPIRAN :

FOTO-FOTO KEGIATAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah petanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui LAKIP akan menggambarkan capaian kinerja suatu instansi pemerintah secara umum dan secara khusus Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyusunan LAKIP ini mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang dan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Tujuan penyusunan LAKIP yaitu untuk mengukur kinerja, transparansi dan akuntabilitas, perbaikan berkelanjutan dan umpan balik perencanaan. Selama tahun anggaran 2025 Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKKUKM) telah berupaya melaksanakan kebijakan terkait fungsi dan tugas dalam mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan sumberdaya keuangan yang tersedia, melalui pengalokasian anggaran. Perencanaan dan pelaksanaan menjadi hasil akhir dalam melakukan evaluasi atas kebijakan yang telah dilakukan. Setiap kebijakan diharapkan dapat mempengaruhi secara positif terhadap masyarakat terutama pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan LAKIP ini antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.
5. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Kabupaten Nias Selatan.
6. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 118 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Usaha Kecil Menengah atas penggunaan anggaran. Adapun tujuannya adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dalam hal ini Bupati Nias Selatan atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas, fungsi dan struktur Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerkopukm) Kabupaten Nias Selatan di atur dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 106 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nias Selatan. Struktur perangkat Disnakerkopukm terdiri dari 1 (satu) jabatan Kepala Dinas, 1 (satu) jabatan Sekretaris, 3 (tiga) jabatan Kepala Bidang, 2 (dua) jabatan

Kasubbag dan 9 (sembilan) jabatan Kepala Seksi. Uraian tugas, fungsi dan struktur Disnakerkopukm sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang ketenagakerjaan, koperasi ukm;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketenagakerjaan, koperasi ukm;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ketenagakerjaan, koperasi ukm;
- d. Pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan, koperasi ukm;
- e. Pemberian rekomendasi perizinan bidang ketenagakerjaan, koperasi ukm;
- f. Penilaian kinerja bawahan;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas ketenagakerjaan, koperasi ukm; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati bersama dengan Menteri teknis.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi kesekretariatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Disnakerkopukm di bidang ketatausahaan, administrasi umum, perencanaan program, anggaran dan keuangan .

Untuk melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan/aset;

- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana, serta program dan kegiatan dinas;
- f. Pelaporan kinerja dan keuangan dinas;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi antar bidang;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik antar bidang;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan evaluasi kelembagaan antar bidang;
- j. Penyusunan laporan kinerja program dan kegiatan , kinerja keuangan dan capaian reformasi birokrasi dinas;
- k. Pengelolaan kinerja aparatur;
- l. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu

- a. Subbagian Umum dan kepegawaian yang memiliki tugas pokok menyusun rencana kegiatan pengelolaan bidang umum dan kepegawaian serta pelayanan ketatausahaan.
- b. Subbagian Program dan Anggaran yang mempunyai tugas pokok membantu ssekretaris dinas dalam menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan serta menyusunan rencana anggaran dan pelaporan anggaran.

2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rumusan penatausahaan umum, tata usaha pimpinan dan perjalanan dinas;

- b. Menyusun urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan tata kearsipan;
- c. Menyusun urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris dinas;
- d. Memelihara peralatan, keamanan dan kebersihan kantor;
- e. Menyusun tugas koordinasi hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan dinas;
- g. Menyusun tata usaha kepegawaian, pengembangan karir pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
- h. Memberikan penilaian kinerja bawahan;
- i. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2.2 Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas :

- a. Merencanakan penyusunan program dan anggaran dinas;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja makro dan mikro serta pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan , koperasi dan ukm;
- c. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan, koperasi ukm;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan data dan informasi serta perencanaan tenaga kerja makro dan mikro serta pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan, koperasi ukm;
- e. Merencanakan kegiatan pengelolaan penatausahaan keuangan pada dinas ketenagakerjaan, koperasi ukm;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Bidang Pembinaan Pelatihan Vokasi , Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Bidang Pembinaan Pelatihan Vokasi , Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja memiliki tugas pokok

membantu Kepala Dinas KKUKM dalam melaksanakan pembinaan pelatihan vokasi, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Bidang Pembinaan Pelatihan Vokasi , Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);
- b. Verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja swasta;
- c. Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. Pelaksanaan pemberian izin kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);
- e. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- f. Koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- g. Koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten;
- h. Koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;
- i. Koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja kepada masyarakat;
- j. Koordinasi bimbingan dan penyuluhan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- k. Koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- l. Verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- m. Promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- n. Koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI;
- o. Koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri;
- p. Koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- q. Koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
- r. Koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;

- s. Pelaksanaan Pemberdayaan TKI purna;
- t. Pelaksanaan penerbitan perpanjangan Ijin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang berlokasi lebih dari satu daerah;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bidang Pembinaan Pelatihan Vokasi , Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja memiliki 3 (tiga) seksi yang terdiri atas :

1. Seksi Pelatihan Kerja membantu kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Vokasi , Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dalam pelatihan tenaga kerja dan sumber daya pelatihan ketenagakerjaan.
2. Seksi penempatan, pengendalian, perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja membantu kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Vokasi , Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dalam melaksanakan program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
3. Seksi produktivitas dan pengelolaan informasi pasar kerja membantu kepala bidang Bidang Pembinaan Pelatihan Vokasi , Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dalam melaksanakan program produktivitas dan pengelolaan informasi pasar kerja.

3.1 Seksi Pelatihan Kerja mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan;
- b. Merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. Menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. Merancang kesiapan materi pelatihan kerja;
- e. Memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga kerja pelatihan swasta;
- f. Mengumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada pelatihan kerja swasta;

- g. Menyusun kebutuhan SDM dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta;
- h. Menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta;
- i. Menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja;
- j. Menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
- k. Menyiapkan program pelatihan;
- l. Menyiapkan sarana dan prasarana;
- m. Menyiapkan infrastruktur dan tenaga pelatihan;
- n. Menyiapkan calon peserta pelatihan kerja;
- o. Membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3.2 Seksi penempatan, pengendalian, perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan penyediaan SDM untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja;
- b. Merencanakan penyediaan saran dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja;
- c. Membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja;
- d. Merencanakan SDM pemberian ijin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- e. Menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- f. Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- g. Menyusun kesiapan SDM untuk pelayanan penertiban perpanjangan IMTA;
- h. Memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA;
- i. Merencanakan penyiapan SDM terkait penyebaran informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

- j. Menyusun kesiapan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- k. Memantau dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- l. Merencanakan penyiapan SDM terkait pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri;
- m. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri;
- n. Merencanakan penyiapan SDM terkait pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- o. Menyiapkan SDM untuk melakukan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
- p. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
- q. Menyusun kebutuhan SDM untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- r. Memantau dan mengevaluasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- s. Menyiapkan SDM untuk pemberdayaan TKI purna;
- t. Menyiapkan sarana dan prasarana pemberdayaan TKI purna;
- u. Memantau dan mengevaluasi pemberdayaan TKI purna;
- v. Merencanakan penyediaan SDM untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- w. Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- x. Membuat rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; dan
- y. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3.3 Seksi produktivitas dan pengelolaan informasi pasar kerja mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan penyiapan SDM terkait pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- b. Mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- c. Merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar; dan
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dari atasan.

4. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai tugas :

- a. Verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten;
- b. Pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kabupaten;
- c. Koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten;
- d. Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama Bipartit di perusahaan;
- f. Koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dibantu oleh 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi kelembagaan dan perjanjian kerja mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan SDM yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerjasama Bipartit;
 - c. Membuat konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama di kabupaten;
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan SDM yang memahami ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - b. Menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - c. Menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum kabupaten dan sektoral;
 - d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan sosial tenaga kerja;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan SDM yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial , mogok kerja dan penutupan perusahaan;
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dari atasan.

5. Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro membantu kepala dinas dalam melaksanakan pendataan, perencanaan dan peningkatan koperasi dan usaha mikro.

Bidang koperasi dan usaha mikro menyelenggarakan fungsi :

- a. Menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotannya dalam 1 kabupaten;
- b. Menetapkan penertiban izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 kabupaten;
- c. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 kabupaten;
- d. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 kabupaten;
- e. Menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 kabupaten;
- f. Mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi wilayah keanggotaannya dalam 1 kabupaten;
- g. Mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam 1 kabupaten;
- h. Mengkoordinasikan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan dan kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- i. Mengkoordinasikan pengembangan usaha usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bidang koperasi dan usaha mikro dibantu oleh 3 (tiga) seksi yaitu seksi kelembagaan dan pengawasan, seksi pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan seksi pemberdayaan usaha mikro.

5.1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas :

- a. Memverifikasi data dan jumlah koperasi secara akurat;
- b. Memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam secara akurat;
- c. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- d. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- e. Mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. Mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. Mengkoordinasikan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 kabupaten;
- h. Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam 1 kabupaten/kota;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam;
- j. Mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- k. Mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- l. Mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari atasan.

5.2. Seksi pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. Mengkoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- c. Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;

- d. Mengkoordinasikan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- e. Mengkoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

5.3. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas :

- a. Mengkordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- b. Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- d. Mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil;
- e. Mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- f. Mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan; dan
- g. Melaksanakan tugas lainyang diberikan atasan.

6. Unit Pelaksana Teknis

Unit pelaksana teknis (UPT) memiliki tugas teknis penunjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi , UKM ditampilkan di bawah ini.

DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN NIAS SELATAN
(PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 106 TAHUN 2024)



a. Komposisi PNS menurut tingkat Pendidikan

Status Kepegawaian	Pendidikan										Jumlah	
	SMA		D3		D4		S1		S2			
Jenis Kelamin	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Jumlah PNS	2	0	1	0	0	0	5	6	2	2	10	8

b. Komposisi PNS menurut Golongan

Status Kepegawaian	Golongan/Pangkat			Jumlah
	II	III	IV	
PNS	2	12	4	18

c. Komposisi PNS menurut Jabatan

No	Uraian	Jumlah (Org)
1	JABATAN STRUKTURAL	
	- Eselon II	1
	- Eselon III	4
	- Eselon IV	11
2	JABATAN FUNGSIONAL	0
3	PELAKSANA/STAF	2

F. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas KKUKM Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025, didukung dengan aspek sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Bangunan Gedung Kantor

Bangunan gedung kantor Dinas KKUKM Kabupaten Nias Selatan berada di Jalan Arah Lagundri Km. 7 Fanayama Kecamatan Fanayama dengan gedung bersifat non permanen dengan luas 48 M2. Keadaan gedung memiliki kondisi kurang baik.

b. Kendaraan Dinas

Untuk menunjang mobilitas PNS disediakan kendaraan dinas, yaitu kendaraan dinas jabatan sebanyak 1 unit dan kendaraan dinas operasional sebanyak 1 unit dalam kondisi baik.

c. Sarana Kantor Lainnya

Untuk mendukung pelaksanaan aktifitas administrasi disediakan sarana yang meliputi meja, kursi, komputer PC, laptop, AC, printer dan sarana pendukung lainnya yang merupakan Barang Milik Daerah.

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Adapun sistematika penyusunan LAKIP ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara singkat latar belakang penyusunan LAKIP, Tugas Pokok dan Fungsi dan kondisi kepegawaian.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran DKKUKM Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 yang meliputi Rencana Strategis Tahun 2022-2026 dan 2025-2029, dan Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja yang meliputi pencapaian sasaran strategis yang dikaitkan dengan program dan kegiatan dengan kesetersediaan dana.

Bab IV Penutup

Menjelaskan rangkuman atas analisis perencanaan dengan akuntabilitas kinerja disertai dengan rekomendasi dan saran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan organisasi berorientasi hasil yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program. Ia berfungsi sebagai pedoman operasional jangka menengah (umumnya 5 tahun) untuk mengambil keputusan, mengalokasikan sumber daya, dan mencapai target kinerja. Rencana Strategis (Renstra) DKKUKM disusun melalui proses yang sistematis dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Renstra DKKUKM yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 sebagai acuan atau pedoman perencanaan kerja dan evaluasi untuk setiap tahun anggaran.

1. Visi

Visi merupakan proyeksi tentang arah yang hendak dituju atau dicapai. Visi pemerintah kabupaten nias selatan adalah “ **Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera**” . penjabaran dari visi tersebut yaitu

- Nias Selatan Maju berarti Nias Selatan terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat di tengah masyarakat.
- Masyarakat Sejahtera berarti masyarakat yang berada dalam kondisi baik material dan spritual memungkinkan mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dengan sebaik-baiknya.

2. Misi

Untuk mencapai visi maka misi perlu ditetapkan yang merupakan upaya dan tahapan yang ditentukan dengan rumusan langkah yang efektif dan efesien. Misi Pemerintah Kabupaten Nias selatan :

- 1) Menciptakan kultur serta karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan;
- 2) Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas;

- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, berdaya saing, serta kreatif dan inovatif;
- 4) Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif;
- 5) Memberi rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

Dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tersebut, maka dijabarkan oleh DKKUKM untuk menyesuaikan diantara visi sebagai visi lanjutan DKKUKM. Dari misi nomor 3 dan 4 sangat relevan terhadap capaian dan harapan dari kinerja DKKUKM, sehingga visi dari DKKUKM yaitu

- 1) Melakukan pelatihan kerja kepada masyarakat calon pekerja;
- 2) Melakukan pelatihan melalui pembekalan motivasi berwirausaha;
- 3) Membantu pelaku usaha dalam sarana dan permodalan;
- 4) Menjamin koperasi usaha simpan pinjam dengan kesehatan yang sehat;
- 5) Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk lebih kreatif dan inovatif dan berdaya saing.

Pada tahun anggaran 2025 terjadi pergantian kepemimpinan Pemerintahan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2025-2029 sebagai hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara demokratis. Sebagai wujud perencanaan lima tahun kedepan dari Kepala Daerah, telah dirumuskan visi dan misi untuk tahun 2025-2029, yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Visi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun 2025-2029 adalah “**Mewujudkan masyarakat adil makmur, berdaya saing, inovatif, berkelanjutan dan lestari berkeadaban**”. Visi ini mencerminkan tekad pembangunan Kabupaten Nias Selatan dalam lima tahun ke depan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan kesejahteraan merata, memperkuat daya saing daerah melalui penguatan sumber daya manusia dan sektor unggulan, serta mendorong pembangunan inovatif agar lebih maju dan adaptif. Selain itu pembangunan yang berkelanjutan dan lestari menjadi landasan dalam menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Seluruh upaya ini dilaksanakan

dengan menjunjung tinggi nilai keadaban yang mencerminkan moralitas dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan infrastruktur daerah yang terpadu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat;
2. Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
3. Memastikan kemudahan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani;
4. Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif, dan mandiri berbasis potensi sumber daya lokal;
5. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang berintegritas dari bebas dari korupsi dengan menjunjung tinggi penegakan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat; dan
6. Mewujudkan ketahanan sosial budaya yang berkeadaban dan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2025-2029 terdapat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Disnakerkopukm sebagai berikut :

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Membangun manusia yang berkualitas dan berkepribadian unggul melalui pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia siap kerja dan siap merintis usaha	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat	Meningkatkan kompetensi pencari kerja
2.	Membangun ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, inovatif, kreatif dan mandiri	Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis potensi lokal	Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkeadilan, dan

	berbasis potensi sumber daya lokal	secara berkelanjutan	mandiri berbasis sumber daya lokal.
--	------------------------------------	----------------------	-------------------------------------

3. Isu-Isu Strategis

Dalam Renstra DTKKUKM Tahun 2022-2026 terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi atas telaahan visi misi, dan program Kepala Daerah, maka terdapat beberapa isu-isu strategis antara lain :

- a. Pengelolaan dan pengolahan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- b. Pendataan Ketenagakerjaan
- c. Peningkatan peranan koperasi dan usaha kecil menengah
- d. Peranan aktif anggota koperasi dan usaha kecil menengah

Sebagai implementasi penetapan Renstra tahun 2025-2029 maka dirumuskan isu-isu strategis Disnakerkopukm dengan memperhatikan Isu-isu strategis nasional yang dihadapi oleh masyarakat sebagai pelaku ekonomi secara umum adalah transformasi ekonomi di tengah perubahan global yang cepat, termasuk digitalisasi, industri hijau, ketahanan pangan dan energi. Praktek digitalisasi dalam kegiatan ekonomi terutama pasar secara online, sangat berpengaruh terhadap penjual tradisional, terutama volume penjualannya mengalami penurunan. Masyarakat telah ada kecenderungan untuk membeli barang secara online melalui aplikasi belanja.

Beberapa isu strategis Kabupaten Nias Selatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun untuk kurun waktu 2025- 2029 yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar daerah untuk mendukung mobilitas dan pembangunan wilayah;
2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk menciptakan SDM unggul dan siap kerja;
3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan gizi, layanan kesehatan dan jaminan kesehatan universal;
4. Pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal yang inklusif, inovatif

dan berkelanjutan;

5. Reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berbasis digital;
6. Penguatan ketahanan sosial budaya dan perlindungan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan;
7. Optimalisasi sumber daya lokal untuk mewujudkan kemandirian pangan;
8. Pembebasan kawasan yang termasuk dalam hutan lindung untuk mendukung pembangunan kabupaten nias selatan.

Berdasarkan Isu-isu strategis Kabupaten Nias Selatan pada RPJMD Tahun 2025-2026, maka dapat dirumuskan isu strategis Disnakerkopukm untuk tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Peningkatan keterampilan kerja melalui pelatihan vokasi.

Salah satu permasalahan makro yang dihadapi Kabupaten Nias Selatan adalah tingkat pengangguran yang masih tinggi. Tingkat pengangguran terbuka kabupaten nias selatan tahun 2024 sebesar 3,48 persen. Angka ini berarti 3,48 persen dari jumlah angkatan kerja dalam keadaan sedang menganggur. Pengangguran ini disebabkan salah satu faktor yaitu jumlah pencari kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia. Pada umumnya lapangan kerja disediakan oleh perusahaan yang masuk kategori menengah dimana membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Data pelaku usaha mikro di kabupaten nias selatan sebanyak 8.886, dimana mayoritas usaha dikelola secara perorangan atau keluarga sehingga tidak membutuhkan tenaga kerja banyak. Selain itu kebanyakan pekerjaan yang memerlukan tenaga manusia telah digantikan teknologi seperti mesin produksi dan alat pengolahan lainnya. Kondisi sekarang banyak masyarakat nias selatan yang masuk kategori angkatan kerja mencari pekerjaan di luar kabupaten. Oleh karenanya salah satu solusi untuk menekan tingkat pengangguran dengan melakukan peningkatan keterampilan kerja melalui pelatihan vokasi.

2. Penguatan Kapasitas Pelaku Usaha melalui pelatihan dan pendampingan.

Kabupaten nias selatan memiliki potensi ekonomi antara lain, sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Untuk mengembangkan sumber daya potensi ekonomi tersebut maka diperlukan intervensi pemerintah melalui berbagai kegiatan seperti dukungan teknis dan dukungan infrastruktur. Sektor pertanian dan perkebunan di kabupaten nias selatan sebagai penyumbang sumber penghasilan masyarakat secara umum. Agar hasil pertanian ini dapat memiliki nilai tambah maka perlu dilakukan pengolahan. Industri pengolahan merupakan suatu aktivitas ekonomi mengubah bahan baku atau bahan mentah menjadi produk jadi melalui suatu proses.

Bentuk dukungan intervensi dari Pemerintah yang dapat dilakukan adalah melakukan penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan, dan pendampingan. Intervensi tersebut dilakukan dengan memberdayakan UMKM melalui pelatihan bisnis, pemasaran digital, manajemen keuangan, dan pengembangan produk dan inovasi. Tujuannya adalah agar usaha lebih berkembang, dapat bersaing dan berkontribusi besar dalam perekonomian.

3. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam

Salah satu isu yang berkembang di masyarakat, adanya koperasi yang bangkrut atau tidak beroperasi. Usaha Koperasi Simpan Pinjam di wilayah Kabupaten Nias Selatan cukup banyak, terdapat sebanyak 29 koperasi dengan sebagian besar bisnis utama adalah simpan pinjam. Koperasi ini merupakan salah satu sumber pembiayaan keuangan (sumber permodalan) bagi masyarakat untuk berusaha, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi perlu ditingkatkan. Salah satu cara peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi adalah dengan melakukan pengawasan yang ketat, agar tidak ada koperasi yang bangkrut akibat ulah pengelolaan yang buruk oleh pengurus dan manajemen.

4. Pendampingan Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, maka Pemerintah Pusat telah mengambil satu kebijakan yaitu Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tujuan atau manfaat dengan pembentukan Koperasi Desa/Merah Putih antara lain :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi;
- e. Menekan harga di tingkat konsumen;
- f. Meningkatkan harga di tingkat petani;
- g. Memperpendek rantai pasok;
- h. Meningkatkan inklusi keuangan.

Untuk mencapai manfaat tersebut maka terdapat beberapa usaha yang dapat dilakukan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yaitu gerai sembako, apotek desa, unit simpan simpan, pergudangan dan usaha lain sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat. Jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk di Nias Selatan sebanyak 459 Koperasi Desa Merah Putih dan 2 Koperasi Kelurahan Merah Putih. Dengan jumlah Kopdeskel yang cukup banyak, maka untuk pencapaian tujuan pembentukan koperasi ini, perlu dilakukan pendampingan kepada para pengurus, supaya koperasi dapat berjalan dengan sukses.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dalam Renstra tahun 2022-2029 terdapat beberapa tujuan yang harus dicapai berkaitan dengan indikator kinerja utama, antara lain :

- a. Terwujudnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik;
- b. Penempatan Ketenagakerjaan pada sektor informal dan non formal dalam rangka mengurangi angka pengangguran serta peningkatan penyediaan Ketenagakerjaan yang kompeten;
- c. Meningkatnya perlindungan Ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja; dan
- d. Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai ke 4 (empat) tujuan tersebut di atas, maka sasaran jangka menengah DTKKUKM sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan;
- b. Meningkatnya penempatan Ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal serta terwujudnya Ketenagakerjaanyang kompeten;
- c. Peningkatan perlindungan Ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja;
- d. Meningkatnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang profesional dan akuntabel; dan
- e. Meningkatnya wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas maka Indikator Kinerja Utama (IKU) DKKUKM ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		1,1	Nilai Lakip	C	CC	B	B	B	B	
		1,1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	1.1.1	Persentase Dokumen Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan SKPD yang tersedia	25	25	25	25	25	25
TENAGA KERJA											
2	Penempatan tenaga kerja pada sektor formal dan informal dalam rangka mengurangi angka pengangguran serta peningkatan penyediaan tenaga kerja yang berkompeten		2,1	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	77,41%	77,32%	77,22%	77,14%	77,04%	77,04%	
		2,1	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Formal dan Informal Serta Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berkompeten	2.1.1	Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	4,42%	4,33%	4,23%	4,15%	4,05%	4,05%
				2.1.2	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	20%	30%	35%	40%	45%	45%
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Kerja		3,1	Persentase Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	33%	50%	55%	66%	80%	80%	

		Peningkatan perlindungan tenaga kerja Kesejahteraan Pekerja.		Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KOPERASI DAN UKM										
4	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi		4,1	Persentase Koperasi dan UMKM Yang Memiliki Kategori Sehat (Koperasi Primer)	70%	80%	80%	90%	100%	100%
		4,1	4.1.1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel	20%	26%	35%	40%	50%	50%
		4,2	4.2.1	Jumlah Wirausaha Pemula	10%	15%	20%	20%	30%	30%
			4.2.2	Jumlah UMKM Yang Meningkatkan Akses Permodalan, Pemasaran Produk Dan Kualitas SDMnya	10%	15%	20%	20%	30%	30%

Pada tahun 2025 terjadi pergantian kepala dan wakil kepala daerah, dimana sebagai wujud kepemimpinan baru terjadi perubahan Visa dan Misi, sehingga Perangkat Daerah menyesuaikan Indikator Kinerja untuk (lima) tahun kedepan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk 5 (lima) tahun ke depan (tahun 2025-2029), sebagai alat ukur utama untuk menilai sejauhmana ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai alat evaluasi menilai ketercapaian tujuan dan sasaran. Indikator Kinerja Utama Disnakerkopukm tahun 2025-2029 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Disnakerkopukm Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	22,23	22,98	23,73	24,48	25,23	25,98	26,73
2	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persentase	20	25	25	25	30	30	35
3	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	50	60	60	60	65	70	80
4	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	(%)	20	20	20	20	20	20	20
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	%	50	50,35	52,86	55,51	58,28	61,20	61,20

Selain IKU terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai instrumen pengukuran untuk efektifitas dan mengevaluasi keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang telah direncanakan. IKK memiliki fungsi penting dalam memastikan pelaksanaan

program, kegiatan dan sub kegiatan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan. Dengan IKK Disnakerkopukm dapat menilai intervensi kebijakan yang telah dilakukan terhadap dampak tujuan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. IKK Disnakerkopukm tahun 2025-2029 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel.3

Indikator Kinerja Kunci (IKU) Disnakerkopukm Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	positif	Persentase	50	50	55	60	60	60	65
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	positif	Persentase	35	40	45	50	60	60	60
3	Persentase pemenuhan kebutuhan perencanaan tenaga kerja makro, mikro di kabupaten nias selatan	positif	Persentase	0	100	100	100	100	100	100
II	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									

1	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	positif	Perse ntase	50	50	60	70	70	80	90
2	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	positif	Perse ntase	80	85	90	90	90	90	95
3	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	positif	Perse ntase	40	50	55	60	70	80	90
4	Presentase koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam dan KSPPS/ USPPS yang sehat dan cukup sehat	positif	Perse ntase	50	60	60	70	70	80	90
5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	positif	Perse ntase	10	15	15	20	20	25	30

C. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan adanya perjanjian kinerja ini, jelas pelimpahan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; dan
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja DKKUKM Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Lakip	B
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	80
3	Penempatan Ketenagakerjaan pada sektor formal dan informal dalam rangka mengurangi angka pengangguran serta peningkatan penyediaan Ketenagakerjaan yang berkompeten	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	77,14%
4	Meningkatnya Penempatan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Formal dan Informal Serta Terwujudnya Ketenagakerjaan yang Berkompeten	1. Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	4,15%
		2. Persentase Ketenagakerjaan yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	40%
5	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Kerja	Persentase Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	66%
6	Peningkatan perlindungan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja.	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	20%

7	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase Koperasi dan UMKM Yang Memiliki Kategori Sehat (Koperasi Primer)	90%
8	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel	Persentase SDM Koperasi Yang Bersertifikasi Kompetensi	40%
9	Meningkatnya wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Wirausaha Pemula	20%
		Persentase UMKM Yang Meningkatkan Akses Permodalan, Pemasaran Produk Dan Kualitas SDMnya	20%

Dalam tahun anggaran 2025 telah dilakukan perubahan kinerja sebagai penyesuaian atas perubahan anggaran dan indikator kinerja utama dalam Renstra tahun 2025-2029. Perubahan kinerja tahun 2025 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam perekonomian		Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah	90%
			Tingkat produktivitas tenaga kerja	22,98%
			Kontribusi UMKM terhadap PDRB	25%
		Meningkatkan keterampilan pencari kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	50,35%
		Peningkatan pertumbuhan UMKM	Persentase akses UMKM ke layanan keuangan	20%
		Meningkatnya koperasi kategori sehat	Persentase koperasi aktif	60%

D. Perencanaan Anggaran

Pada tahun anggaran 2025, DKKUKM memiliki sasaran pelayanan strategis sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja. Untuk pencapaian sasaran tersebut maka didukung dengan perencanaan anggaran yang tersedia. Perencanaan anggaran belanja DKKUKM pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 1.833.755.874,00. Struktur Anggaran Belanja DTKKUKM Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5
Struktur Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025

Belanja Daerah		
Belanja Operasi		
Belanja pegawai	Rp.	0,00
Belanja barang dan jasa	Rp.	1.542.071.994,50
Belanja hibah	Rp.	125.000.000,00
Jumlah belanja operasi	Rp.	1.667.071.994,50
Belanja Modal		
Belanja modal peralatan dan mesin	Rp.	63.493.370,00
Jumlah Belanja Modal	Rp.	63.493.370,00
Jumlah Belanja Daerah	Rp.	1.730.565.364,50

Untuk mencapai sasaran strategis dengan indikator kinerja utama, maka telah direncanakan anggaran belanja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Penganggaran anggaran program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Anggaran sebagaimana tersebut di atas diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 6
Anggaran Program Dan Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran 2025 (Rp)
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Lakip	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.278.715
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.009.080
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.028.243
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.298.145
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.370.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.937.082
Jumlah Anggaran Sasaran I						564.921.265
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran 2025 (Rp)
3	Penempatan tenaga kerja pada sektor formal dan informal dalam rangka mengurangi angka pengangguran serta peningkatan penyediaan tenaga kerja yang berkompeten	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	77,14%	Tidak Ada	Tidak Ada	0

4	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Formal dan Informal Serta Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berkompeten	1. Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	4,15%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	593.416.600
		2. Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	40%			
5	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Kerja	Persentase Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	66%	Program Hubungan Indusrtial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.221.000
6	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan Kesejahteraan Pekerja.	Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	20%	Tidak Ada	Tidak Ada	0
Jumlah Anggaran Sasaran II						615.637.600
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran 2025 (Rp)
7	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase Koperasi dan UMKM Yang Memiliki Kategori Sehat (Koperasi Primer)	90%	Program Pelayanan Izzin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.310.000
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	18.845.100

				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.375.000
				Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	99.601.600
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.700.500
Jumlah Anggaran Sasaran III						151.832.200
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran 2025 (Rp)
8	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel	Persentase SDM Koperasi Yang Bersertifikasi Kompetensi	40%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	46.979.400
9	Meningkatnya wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri	Jumlah Wirausaha Pemula	20%	Program Pengembang an UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	351.194.000
		Jumlah UMKM Yang Meningkat Akses Permodalan, Pemasaran Produk Dan Kualitas	20%			

		SDMnya				
Jumlah Anggaran Sasaran IV						398.173.400

Program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra tahun 2025-2029 dan telah disesuaikan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 7
Anggaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Utama pad Perubahan Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran 2025 (Rp)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang ketenagakerjaan, koperasi, UKM	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	90%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.278.715
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.009.080
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.028.243
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.298.145
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.370.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.937.082
Jumlah Anggaran Sasaran I						564.921.265

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	
2	Meningkatkan keterampilan pencari kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	22,98%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	593.416.600
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	50,35%	Program Hubungan Industri	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.221.000
Jumlah Anggaran Sasaran II						615.637.600
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	
3	Peningkatan pertumbuhan UMKM	Persentase akses UMKM ke layanan keuangan	20%	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.310.000
		Persentase koperasi aktif	60%	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	18.845.100
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu)	22.375.000

					Daerah Kabupaten/Kota	
				Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	99.601.600
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.700.500
Jumlah Anggaran Sasaran III						151.832.200
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	
4	Peningkatan pertumbuhan UMKM	Persentase akses UMKM ke layanan keuangan	20%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	46.979.400
		Kontribusi UMKM terhadap PDRB	25%	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	351.194.000
Jumlah Anggaran Sasaran IV						398.173.400

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengikhtisaran data, pengklasifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran, hasil dan manfaat /dampak sebagaimana. Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengumpulan kinerja.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat berupa data kualitatif dan kuantitatif sebagai alat atau gambaran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karenanya indikator kinerja ditetapkan pada saat perencanaan dan dilakukan penilaian pada akhir pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian indikator kinerja dilakukan pada akhir pelaksanaan suatu kegiatan, dengan realisasi anggaran yang telah dicapai.

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan dan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Khusus (IKK) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

2. Sistem Pengumpulan Data Indikator Kinerja

Untuk mengukur indikator kinerja diperlukan data, data dapat diperoleh dari dalam organisasi dan atau dari luar organisasi. Data dapat berupa data skunder dan data primer. Validitas data sangat mempengaruhi pengukuran pada indikator kinerja.

3. Cara Pengukuran Kinerja

Setelah data dikumpulkan maka dilakukan pengukuran kinerja, untuk mengetahui capaian yang telah dicapai pada setiap indikator kegiatan. Beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya;
- b. Membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya;
- c. Membandingkan dengan organisasi sejenis dan terbaik di bidangnya;
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan dan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dalam perjanjian kinerja terdapat tujuan, sasaran strategis sebanyak sembilan item. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tahun 2025 diuraikan di bawah ini.

B.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sasaran I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target	Realisasi Target	Persentase Pencapaian Realisasi Target
1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang ketenagakerjaan, koperasi, UKM	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90%	80%	89%

Analisis capaian indikator kinerja atas sasaran strategis meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang ketenagakerjaan, koperasi, UKM dengan target nilai B sebagai berikut :

- Pada akhir tahun anggaran akan disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap Organisasi Perangkat Daerah. Terhadap LAKIP tersebut akan dilakukan penilaian oleh pihak yang berkompeten. Penilaian tersebut dilakukan pada sub komponen berdasarkan pemenuhan kualitas dan kriteria. Adapun nilai akhir dari penilaian ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	> 90 - 100	Sangat memuaskan
A	> 80 - 90	Memuaskan
BB	> 70 - 80	Sangat Baik
B	> 60 - 70	Baik
CC	> 50 - 60	Cukup
C	> 30 - 50	Kurang
D	> 0 - 30	Sangat Kurang

- Terhadap sasaran pertama dimana indikator kinerja adalah Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (ITKPD) yang dihitung dengan pembobotan atas beberapa evaluasi atas komponen capaian laporan dan kegiatan. Pencapaian persentase realisasi target pada sasaran pertama yaitu 89 persen dengan bobot 80, sehingga predikatnya BB atau sangat baik. Perhitungan indikator kinerja Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah sebagai berikut :

No.	Komponen	Dimensi	Bobot (%)	Keterangan Bobot	
				Kriteria Penilaian / Realisasi Bobot	Bobot Nilai (%)
1	Akuntabilitas	Nilai Lakip	40	83,27	40
2	Efesiensi	Realisasi Anggaran	30	78,25	30
3	Pengelolaan BMD	Laporan BMD Tepat Waktu	10	100	10
4	Peningkatan Kapasitas SDM	Pegawai mengikuti diklat teknis	10	0	0
5	Inovasi PD	Inovasi	10	0	0
Total Skor			100		80

Analisa capaian setiap dimensi penilaian dijelaskan sebagai berikut :

No	Dimensi	Analisa
1.	Nilai LAKIP	Nilai LAKIP diperoleh dari hasil Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Inspektorat atas LAKIP Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM pada tahun 2024. Dimana nilai hasil evaluasi adalah 83,27 (memuaskan).
2.	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran merupakan realisasi atas belanja yang telah dianggarkan dan dilaksanakan. Pada tahun anggaran 2025 anggaran belanja sebesar Rp. 1.730.565.364,50 dan terealisasi sebesar Rp. 1.354.161.750,00 atau 78,25 persen. Capaian ini masih kurang dari harapan disebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan terkait operasional pelaksanaan pada pihak ketiga belum tersedia sebagaimana mestinya.

3.	Laporan BMD Tepat Waktu	Laporan Barang Milik Daerah merupakan laporan yang berisi aset tetap yang dimiliki oleh Disnakerkopukm, yang digunakan untuk operasional kegiatan perkantoran. Laporan ini telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku dan telah diserahkan tepat waktu.
4.	Pegawai Mengikuti Diklat Teknis	Selama tahun anggaran 2025 belum ada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat Teknis, hal ini disebabkan karena belum ada rekrutmen dan keersediaan anggaran serta Sumber Daya Manusia.
5.	Inovasi	Selama tahun anggaran 2025 belum ada inovasi yang dihasilkan dan ditetapkan dalam kebijakan.

Sasaran II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target	Realisasi Target	Persentase Pencapaian Realisasi Target
1	Meningkatkan keterampilan pencari kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	22,98%	21.986, 48/ Jam Kerja	
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja			50,35%	69,11%	137,25%

II.1 Analisis Capaian kinerja untuk sasaran “meningkatkan keterampilan pencari kerja” .

II.1.1 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja

Salah satu upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran adalah melakukan peningkatan keterampilan kerja kepada calon pencari kerja yang dilakukan melalui pelatihan, magang dan sertifikasi kompetensi.

Jumlah pencari kerja (pencaker) yang ditempatkan adalah jumlah keseluruhan pencari kerja yang wajib melaporkan kepada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan, bahwa yang bersangkutan telah mendaftar dan diterima bekerja atau ditempatkan di dalam maupun di luar negeri baik di instansi pemerintah maupun swasta. Jumlah Pencaker yang terdaftar adalah jumlah keseluruhan pencari kerja yang mendaftar sebagai pencari kerja di wilayah kabupaten/kota melalui aplikasi SiapKerja. Indikator kinerja untuk sasaran ini adalah persentase pencari kerja yang ditempatkan.

Rumus untuk menghitung tenaga kerja yang ditempatkan adalah
Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar}} \times 100\%$$

Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar

Untuk mencapai indikator ini, dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi. Kegiatan dilakukan bekerjasama dengan LPK Kartika Bawen Semarang dalam program Three In One yaitu dilatih, bekerja dan kuliah. Kompetensi dari calon tenaga kerja yang dilatih adalah kompetensi menjahit, yang akan bekerja di pabrik garmen.

Pada tahun 2025 jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi UKM Kabupaten Nias Selatan sebanyak 123 orang.

Dari peserta ini telah mendaftar dan lulus seleksi serta dilatih di LPK Kartika

Bawen Semarang dalam program Three In One sebanyak 85 orang, selebihnya merupakan pendaftar calon pencari kerja perorangan dan diantaranya sebanyak orang sebagai pencari kerja ke luar negeri . jadi Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja sebesar 69,11 persen.

Secara rumusan dapat dijelaskan sebagai berikut

Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan/ 85 Orang

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar}} \times 100\% = 69,11 \%$$

Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar / 123 Orang

Berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 50,35 persen telah terealisasi penempatan Ketenagakerjaan sebesar 69,11 persen. Maka pencapaian dari target ini melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 137,25 persen. Pencapaian yang lebih ini dikarenakan adanya mengefektifkan anggaran yang telah tersedia dengan tujuan supaya lebi banak yang direkrut. Upaya mengefektikan anggaran dlakukan pada belanja perjalanan ke tempat pelatihan.

II.1.1 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antarra output (barang/jasa) yang dihasilkan oleh input (tenaga kerja, jam kerja) dengan waktu yang digunakan. Atau dengan kata lain kemampuan tenaga kerja menghasilkan lebih banyak output dalam waktu yang sama. Rasio ini dihitung dengan total output dibagi dengan otal input (jam kerja). Perhitungan produktivitas tenaga kerja secara makro yaitu PDRB Riil/Jumlah Tenaga Kerja dikali jam kerja agregat.

Jumlah jam kerja agregat rata per minggu 40 jam apabila disetahunkan akan diperoleh 1.920 jam kerja. Tenaga kerja yang bekerja sebanyak 216.242 jiwa, sehingga diperoleh jam kerja tenaga kerja agregat sebanyak 415.184.640. data PDRB riil sebesar Rp. 9.128.450.000.000., sehingga diperoleh tingkat produktivitas Tenaga Kerja sebesar 21.986, 48 / jam kerja.

Sasaran III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target	Realisasi Target	Persentase Pencapaian Realisasi Target
3	Peningkatan pertumbuhan UMKM	Persentase akses UMKM ke layanan keuangan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	20%	20%	102%
		Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	25%	24,17%	97%

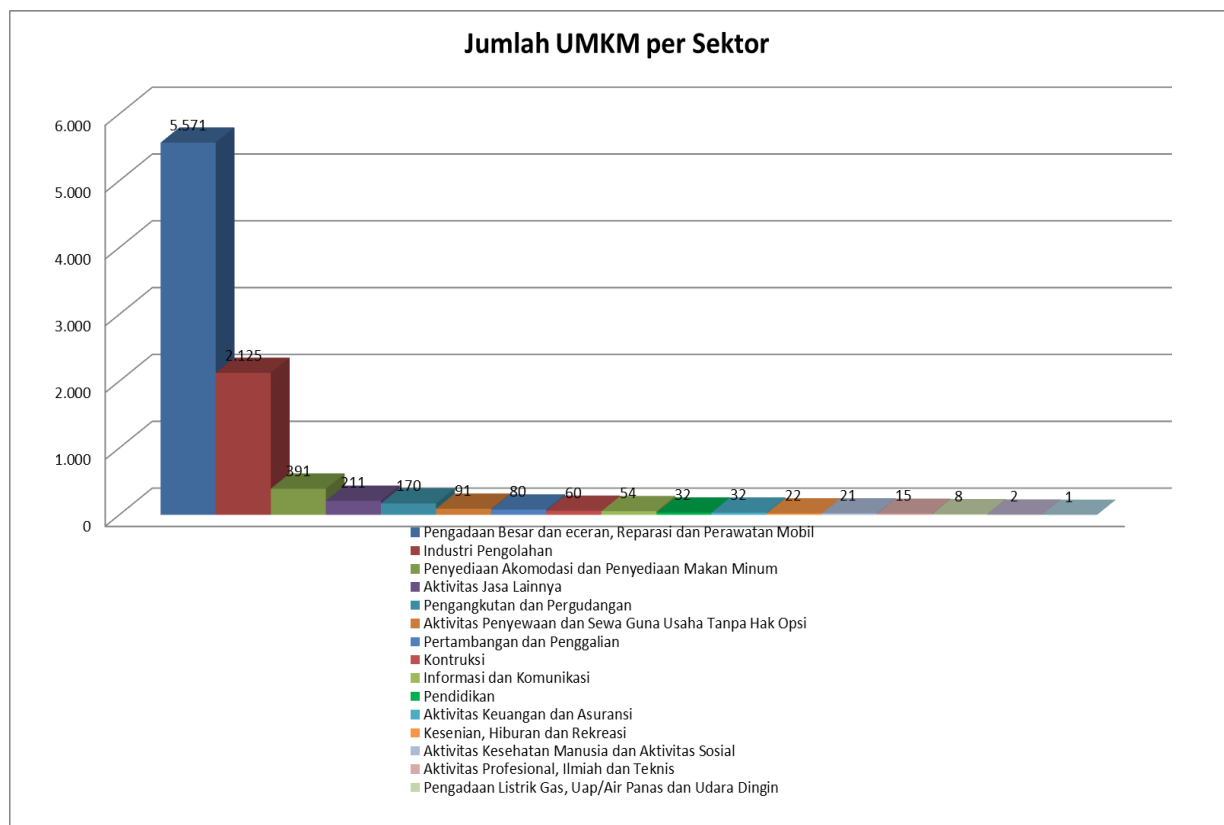
III. 1 Persentase akses UMKM ke layanan keuangan

Persentase akses UMKM ke layanan keuangan merupakan rasio jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan yang menyalurkan dengan jumlah pelaku UMKM, atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan kredit KUR}}{\text{Jumlah pelaku UMKM}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak perbankan yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat diperoleh jumlah pelaku usaha yang mendapatkan kredit KUR sebanyak 1.815 debitur. Posisi jumlah pelaku usaha yang terdata berdasarkan Sistem Informasi Data Tunggal Kementerian UMKM sebanyak 8.886 unit usaha. Jadi persentase akses UMKM ke layanan keuangan pada tahun 2025 mencapai 20 persen atau $2.134 \text{ debitur} / 8.886 \text{ unit usaha} \times 100 \%$.

Jumlah UMKM berdasarkan sektor usaha ditampilkan di bawah ini.



III. 2 Kontribusi UMKM terhadap PDRB

Kontribusi UMKM terhadap PDRB, mengukur penghasilan yang dihasilkan oleh pelaku usaha dengan total PDRB . Angka ini mencerminkan peran UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Kendala dalam perhitungan ini adalah belum tersedianya data penghasilan pelaku UMKM berdasarkan sektor usaha atau lapangan usaha. Objek perhitungan adalah penghasilan dari setiap

pelaku usaha berdasarkan sektor usaha. Namun dengan menggunakan data Statistik Daerah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Nias Selatan Tahun 2025 dan mengolah sendiri data yang tersedia, diasumsikan bahwa beberapa sektor lapangan usaha dihasilkan oleh pelaku UMKM seperti diuraikan sebagai berikut :

Lapangan Usaha	(milyar Rp)
Industri pengolahan	15.17
Pengadaan listrik dan gas	4.86
Pengadaan air, pengolahan sampah	2.51
Pedagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	839.17
Transportasi dan pergudangan	385.74
Penyediaan Akomodasi dan makan minum	207.52
informasi dan komunikasi	71.52
Real estate	464.46
Jasa pendidikan	215.30
Jumlah (asumsi pelaku usaha UMKM)	2.206.25

Data diolah sendiri

Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dihitung dengan membandingkan total nilai tambah bruto dari sektor UMKM terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku, umumnya disajikan dalam persentase. Rumus utamanya adalah :

$$\text{Kontribusi UMKM} = \frac{\text{Nilai tambah sektor UMKM}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$$

- Nilai tambah sektor UMKM merupakan nilai produksi barang/jasa dari seluruh usaha mikro, kecil dan menengah.
- PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh lapangan usaha.

Berdasarkan data pada tabel di atas dimana nilai tambah sektor UMKM yang merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh sektor UMKM sebesar Rp 2.206.250.000.000 dan total Produk Regional Domestik Bruto (PDRB atas dasar harga berlaku) sebesar Rp. 9.128.450.000.000, maka persentase kontribusi UMKM terhadap PDRB sebesar 24,17 persen. Angka ini masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Terhadap angka - angka tersebut merupakan analisa dan asumsi yang kemungkinan ada kelemahan sehingga kurang akurat hasilnya.

Sasaran IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target	Realisasi Target	Persentase Pencapaian Realisasi Target
4	Meningkatnya koperasi kategori sehat	Persentase koperasi aktif	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	60%	1,44 %	2,40%
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

IV.1 Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif mengukur rasio koperasi aktif dengan jumlah koperasi yang tercatat. Koperasi aktif memiliki kriteria yaitu (a) melakukan RAT; (b) melakukan kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi dengan anggota; (c) terdaftar dan tercatat dalam sistem ODS; dan (d) menyampaikan laporan keuangan.

Di Kabupaten Nias Selatan terdapat sebanyak 486 Koperasi yang terdiri atas 461 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan 25 Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Primer. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 7 Koperasi yang memenuhi syarat disebut Koperasi Aktif. Dari data tersebut dapat dihitung persentase koperasi aktif sebagai berikut.

$$\text{Persentase Koperasi Aktif} = \frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif} / 7 \text{ Koperasi}}{\text{Jumlah koperasi} / 486 \text{ Koperasi}} \times 100\% = 1,44\%$$

Rendahnya koperasi aktif disebabkan oleh telah diperhitungkannya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dimana KDMP masih dalam proses persiapan untuk pembangunan gedung gerai. Namun secara pelaporan KDMP telah diakui dn tercatat sebagai koperasi karena telah memiliki legalitas hukum yaitu adanya surat akta notaris.

Di wilayah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terdapat Koperasi cabang yaitu merupakan koperasi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Nias Selatan dengan induknya berada pada Kabupaten lain atau dengan sebutan lainnya merupakan binaan dari wilayah provinsi. Sedangkan koperasi induk merupakan koperasi yang wilayah hukum pendiriannya di wilayah Kabupaten Nias Selatan, dan merupakan bagian pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Jumlah koperasi tersebut sebanyak 9 cabang tersebut di Kecamatan. Adapun koperasi terssebut adalah Koperasi simpan pinjam pembangunan pedesaan (KSP3), Koperasi Simpan Pinjam Dosnita Hi Pinangsori dan Koperasi Konsumen Osseda Faolala Perempuan Nias.

B.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

B.2.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) BIDANG TENAGA KERJA

Analisis capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Tenaga Kerja dijelaskan sebagai berikut :

Urusan	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target	Realisasi Target	Persentase Pencapaian Realisasi Target
Bidang Tenaga Kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Program Hubungan Indusrtial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50%	14,64%	29,28%
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	40	0	0,00%
	Persentase pemenuhan kebutuhan perencanaan tenaga kerja makro, mikro di kabupaten nias selatan	-	-	100	0	0,00%

B.2.1.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi seluruh pekerja di Indonesia, baik penerima upah (formal) maupun bukan penerima upah (informal/mandiri), pekerja jasa konstruksi, dan pekerja migran. Program utamanya mencakup JKK (Kecelakaan Kerja), JKM (Kematian), JHT (Hari Tua), JP (Pensiun), dan JKP (Kehilangan Pekerjaan). Perhitungan cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan) mengukur persentase pekerja yang terlindungi dari total angkatan kerja. Secara umum, cakupan dihitung dengan membagi jumlah peserta aktif (JKK/JKM) dengan total penduduk yang bekerja, lalu dikalikan 100%. Rumus cakupan kepesertaannya sebagai berikut :

$$\text{Cakupan} = \frac{\text{Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif}}{\text{Total penduduk yang bekerja}} \times 100\%$$

- a. Peserta aktif adalah tenaga kerja yang membayar iuran. Sumber data diperoleh dari instansi yang menangani BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Penduduk yang bekerja adalah angkatan kerja yang terdiri dari penduduk bekerja dan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka yang dimaksud adalah pencari kerja yang sedang mencari kerja. Sumber data ini diperoleh dari BPS.

Berdasarkan data profil Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nias Selatan periode Januari-Juli 2025 diketahui bahwa sebanyak 32.649 orang sebagai peserta aktif Jamsostek dari potensi peserta sebanyak 84.766 orang. Untuk jumlah angkatan kerja sebanyak 222.999 orang berdasarkan data statistik daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025. Sehingga cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 14,64 persen. Capaian ini lebih rendah daripada target yang telah ditetapkan, yang kemungkinan disebabkan karena pekerja belum semuanya masuk sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan angkatan kerja sebagian masuk kategori pengangguran terbuka.

B.2.1.2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi merupakan jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi dibagi dengan jumlah tenaga kerja dikalikan 100 persen. Tenaga kerja bersertifikat kompetensi terutama pekerja di bidang teknis dan ahli, seperti jasa konstruksi, kelistrikan. Sertifikat kompetensi yang dimaksud adalah sertifikat kompetensi kemampuan yang dikeluarkan dinas, lembaga profesi, BLK, ataupun pihak luar yang diakui kredibilitasnya. Rumus untuk perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Persentase TK BK} = \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat}}{\text{Total Tenaga Kerja}} \times 100\%$$

Tenaga kerja yang dimaksudkan adalah total keseluruhan tenaga kerja di suatu wilayah atau perusahaan tertentu. Kendala dalam pengukuran indikator ini adalah data yang tidak tersedia, sehingga realisasi dari target sebesar 0 persen dari yang telah ditetapkan.

B.2.1.3 Persentase pemenuhan kebutuhan perencanaan tenaga kerja makro, mikro di kabupaten nias selatan

Persentase pemenuhan kebutuhan perencanaan tenaga kerja makro (tingkat nasional/wilayah) dihitung dengan membandingkan Jumlah Tenaga Kerja Tersedia dengan Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja yang Diproyeksikan (Demand), lalu dikalikan 100%, hasilnya menunjukkan apakah terjadi surplus (kelebihan) atau defisit (kekurangan) tenaga kerja. Jumlah kebutuhan tenaga kerja makro perlu disusun terlebih dahulu dalam satu dokumen. Namun dokumen belum disusun sehingga tidak ada proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Mengingat dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (RTKD) belum ada maka realisasi atas indikator ini tidak ada.

B.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Analisis capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Tenaga Kerja dijelaskan sebagai berikut :

Urusan	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Target	Realisasi Target	Persentase Pencapaian Realisasi Target
Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50%	94,86%	190%
	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Pelayanan Izzin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	85%	100%	118%
	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	50%	28%	56%

			Kabupaten/ Kota			
Presentase koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam dan KSPPS/ USPPS yang sehat dan cukup sehat	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60%	28%	47%	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	15%	0	0	

B.2.2.1 Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan

Rumus untuk menghitung persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan adalah jumlah koperasi yang difasilitasi dibagi total koperasi yang ada, dikalikan 100%. Ini merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mengukur jangkauan pembinaan, biasanya di tingkat kabupaten/kota.

$$\text{Persentase Koperasi} = \frac{\text{Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan}}{\text{Total Koperasi yang ada/aktif}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025 melalui Kementerian Koperasi telah diberikan pelatihan berupa peningkatan SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebanyak 461 Kopdeskel dengan jumlah peserta 922 orang. Sehingga persentase yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan tahun ini sebesar 94.86 persen dan jumlah Koperasi

yang ada dalam pembinaan Kabupaten sebanyak 486 koperasi. Realisasi atas target sebesar 94, 86 persen, dimana pencapaian 190 persen dari target yang telah ditetapkan.

B.2.2.2 Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam

Persentase koperasi yang memiliki izin simpan pinjam merupakan jumlah koperasi yang ada izin simpan pinjam dibagi dengan jumlah seluruh koperasi dikalikan 100 persen. Di kabupaten Nias Selatan terdapat sebanyak 486 koperasi yang terdiri atas 25 Koperasi Simpan Pinjam/CU dan 461 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah memiliki ijin dalam bentuk akte notaris/akte pendirian. Sehingga persentase koperasi ang memiliki izin sebesar 100 persen.

B.2.2.3 Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi dihitung dari jumlah koperasi yang diawasi dibagi total koperasi dikalikan 100 persen. Angka ini mencerminkan efektivitas pengawasan kelembagaan. Pada tahun 2025 terdapat sebanyak 7 Koperasi Simpan Pinjam yang dapat dilakukan pengawasan kelembagaan dari sebanyak 25 KSP, dimana salah satu kriterianya adalah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. Realisasi dari target sebesar 28 persen sehingga persentase pencapaian dari target sebesar 56 persen. Pengecualian dari perhitungan adalah belum diperhitungkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

B.2.2.4 Persentase koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam dan KSPPS/USPPS yang sehat dan cukup sehat

Persentase KSP/USP sehat dan cukup sehat, dihitung dengan rumus $(\text{Jumlah Koperasi Sehat} + \text{Jumlah Koperasi Cukup Sehat})$ dibagi $(\text{Jumlah Koperasi Aktif})$ lalu dikali 100%. Data diperoleh dengan menggunakan data hasil

penilaian kesehatan KSP/USP berdasarkan komponen-komponen seperti permodalan, likuiditas, dan manajemen. Koperasi aktif dikelompokkan dalam kriteria : (a) melaksanakan aktivitas ekonomi; (b) melaksanakan RAT; (c) terdaftar dan tercatat dalam ODS; dan (d) menyampaikan laporan keuangan. Pada tahun 2025 terdapat 7 dari 25 KSP yang memenuhi kriteria koperasi aktif sehingga dapat digolongkan dalam kategori sehat. Jadi persentase koperasi simpan pinjam yang masuk kategori sehat sebesar 28 persen.

B.2.2.5 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi

Rumus persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi dihitung dengan membandingkan selisih antara partisipasi periode saat ini (tahun berjalan) dengan periode sebelumnya, dibagi partisipasi periode sebelumnya, lalu dikalikan 100%. Peningkatan mencakup jumlah anggota, keaktifan, dan pemanfaatan layanan.

$$\text{Peningkatan Partisipasi} = \frac{(\text{Partisipasi Baru} - \text{Partisipasi Lama})}{\text{Partisipasi Lama}} \times 100\%$$

- a. Partisipasi Baru yaitu total anggota/aktivitas pada tahun berjalan.
- b. Partisipasi Lama yaitu total anggota/aktivitas pada tahun sebelumnya.

C. ANALISIS REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk memperoleh keberhasilan atas pencapaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis didukung dengan program dan kegiatan dan ketersediaan anggaran. Pada tahun anggaran 2025 jumlah anggaran belanja sebesar Rp 1.730.564.464,50,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.354.940.750,- atau realisasi sebesar 78,18 persen dari anggaran yang tersedia. Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8

Realisasi Anggaran Belanja Dan Kinerja Program Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Kinerja			Analisis	Keuangan		
					Target	Realisasi Target	% Realisasi		Pagu Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran	Persentase
1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan bidang ketenagakerjaan, koperasi, UKM	Indeks Tata Kelola Perangkat Daerah (Persentase)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 %	100 %	111 %	Kegiatan ini disasarankan pada penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah, penyusunan RKA, penyusunan perubahan RKA, penyusunan DPA dan perubahan DPA.	21.278.715	17.668.500	83%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	Kegiatan ini disasarankan pada penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun, laporan keuangan triwulanan.	48.009.080	47.081.000	98%

					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	%	100 %	100 %	Kegiatan ini disasarankan pada penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dan pengamanan BMD. Laporrnya telah disusun namun belanja belum direalisasikan.	5.028.243	-	0%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	%	100 %	100 %	Kegiatan ini disasarankan pada pembelian komponen listrik, peralatan kantor, barang logistik kantor, barrang cetakan dan rapat rrapat koordinasi dan konsultasi.	263.298.145	190.486.95 0	72%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	%	100 %	100 %	Kegiatan ini disasarankan pada pembiayaan atas jasa kebersihan, administrasi, supir dan pengamanan. Telah dilaksanakan	149.370.000	144.870.00 0	97%

								untuk 11 orang pegawai tenaga harian lepas.				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	%	100 %					100 %
2	Meningkatkan keterampilan pencari kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	65	Ora ng	85	131 %	Kegiatan telah dilaksanakan dalam program Three In One, dimana telah ditempatkan untuk dilatih sebanyak 85 orang. Dala kegiatan masih ada kegiatan yng beum dilaksanakan yaitu pelatihan menjahit pakaian, karena LPKS tidak ada yang sudah akreditasi.	593.416.600	468.407.000	79%

		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	Program Hubungan Indusrtial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	5	Lap ora n	5	100 %	Kegiatan ini disasarankan pada pengumpulan data badan usaha dengan kondisi jumlah tenaga kerja. Telah dilaksanakan dengan mendapatkan data usaha beserta jumlah tenaga kerjanya.	22.221.000	22.136.000	100%
3	Meningkatnya koperasi kategori sehat	Persentase koperasi aktif	Program Pelayanan Izzin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kot a	5	unit usa ha	0	0%	Izin usaha simpan pinjam diurus langsung dengan menggunakan aplikasi OSS. Selama tahun 2025, telah terbit ijin Kopdeskel sebanyak 461 denga akta notaris.	3.310.000	-	0%

	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	25 unit usaha	7	28%	Kegiatan penilaian disasarankan pada koperasi ynag memenuhi kriteria aktif yaitu melaksanakan RAT, menyusun laporan keuangan dan terdata di ODS.	18.845.100	9.965.000	53%
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaany	25 unit usaha	7	28%	Kegiatan penilaian disasarankan pada koperasi ynag memenuhi kriteria aktif yaitu melaksanakan RAT, menyusun laporan keuangan dan terdata di ODS.	22.375.000	21.182.500	95%

		a dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a								
	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasia n	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kot a	25	Ora ng	0	0%	Kegiatan ini disasarankan pada ujian sertifikasi kompetensi pengurus koperasi yang dilaksanakan oleh LSPKJK. Kegiatan belum terlaksana uji kompetensinya karena peserta tidk bersedia dengan biaya ujian. Yang terrealisasi hanya perjalanan dinas dalam kota guna menunjang pembentukan Kopdeskel.	99.601.600	12.201.000	12%

			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	200	Orang	0	0%	Kegiatan ini berupa peningkatan pemahaman pengetahuan perkoperasian kepada masyarakat desa. Kegiatan belum dilaksanakan karena kendala sasaran tempat pelaksanaan yang belum ditentukan.	7.700.500	-	0%
4	Peningkatan pertumbuhan UMKM	Persentase akses UMKM ke layanan keuangan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	30	Orang	30	100%	Kegiatan pemberdayaan disasarankan pada peningkatan pemahaman kewirausahaan kepada pelaku usaha mikro dalam bentuk kegiatan pembuatan kue. Hasil dari kegiatan ini diharapkan peserta dapat membuka usahanya sendiri.	46.979.400	45.899.800	98%

				Kepentingan							
		Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Program Pengembang an UMKM	Pengembang an Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	200 unit usa ha	90	45%	Kegiatan pengembangan usaha mikro disasarankan pada pemberian bantuan hibah uang dan barang (mesin jahit, alat pertukangan dan perbengkelan). Capaian realisasi lebih rendah dipengaruhi oleh anggaran yang tersedia.	351.194.000	314.680.00 0	90%
	Jumlah.....								1.730.564.465	1.352.940.75 0	78,18%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari analisis sasaran strategis dan indikator kinerja dapat disimpulkan antara lain :

- a. Laporan keuangan tahunan dan kinerja SKPD dengan program dan beberapa kegiatan untuk mendukung operasional perkantoran telah tercapai sesuai dengan target kinerja;
- b. Pelatihan untuk kewirausahaan telah dilaksanakan untuk peserta sebanyak 30 orang pelaku usaha dengan materi kewirausahaan dan praktek pembuatan kue . Dari pelatihan ini diharapkan peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam dunia usaha.
- c. Pelatihan dan penempatan calon pencari kerja pada perusahaan sebanyak 85 orang melalui program Three In One di LPK Kartika Semarang. Jumlah pendaftar pencari kerja selama tahun 2025 sebanyak 123 orang dan diantaranya ada sebanyak 4 orang mengurus identitas paspor untuk bekerja di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 123 orang mendapatkan pekerjaan dan penurunan pengangguran terbuka.
- d. Fasilitasi kepada Pelaku usaha mikro perorangan dalam bentuk hibah uang (sebagai stimulus), hibah barang berupa mesin jahit, peralatan bengkel dan alat pertukangan sebanyak 90 pelaku usaha;
- e. Koperasi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Nias Selatan sebanyak 486 koperasi yang terdiri dari 461 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan 25 Koperasi Simpan Pinjam atau konsumen. Terdapat juga sebanyak 3 cabang koperasi simpan pinjam yang induknya dalam pembinaan Provinsi. Melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan peserta sebanyak 922 orang. Dari kegiatan ini diharapkan pengurus koperasi dapat memahami cara kerja koperasi desa/kelurahan merah putih.

B. SARAN

Mencermati beberapa kesimpulann tersebut di atas maka beberapa saran antara lain :

- a. Diperlukan adanya gedung Balai Pelatihan Kerja di wilayah Kabupaten Nias Selatan;
- b. Diperlukan perluasan kerjasama dengan perusahaan untuk menampung calon pencari kerja;
- c. Diperlukan dukungan anggaran yang cukup untuk pelatihan pengurus koperasi yang berbasis sertifikat kompetensi dengan bekerjasama Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan (LSP KJK).
- d. Diperlukan adanya bantuan dalam bentuk barang kepada pelaku usaha yang bersifat produksi, dan mencari para pembeli (buyer) yang langsung eksportir.
- e. Diperlukan pengadaan sarana transportasi pegawai untuk kegiatan operasional lapangan berupa kendaraan roda 4 (empat dan 2 (dua).
- f. Diperlukan ASN yang cakap dalam mengembangkan inovasi di bidang kewirausahaan.
- g. Diperlukan peningkatan kompetensi teknis untuk para ASN.

Demikian Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas KetenagakerjaanDan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025. Semoga menjadi bahan pengambilan keputusan oleh pengambil kebijakan dan bahan referensi bagi pembaca laporan oleh pihak pemangku kepentingan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Koperasi, UKM,



Tandrasokhi Halawa, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19720210 201001 1 006

Foto Kegiatan Pembekalan dan Pelepasan Peserta Three In One Tahun 2025



Foto Seleksi Peserta Three In One Tahun 2025



Foto Keberangkatan Peserta Three In One Tahun 2025



Foto Penyerahan Hibah Barang Peralatan Tukang kepada Pelaku Usaha



Foto Kegiatan Peningkatan Pemahaman Kewirausahaan Kepada Pelaku Usaha



Foto Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa



Foto Penyerahan Mesin Jahit Kepada Pelaku Usaha



Foto Penyerahan Peralatan Bengkel (Mesin Press) kepada Pelaku Usaha

